

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem kesehatan nasional disebutkan, bahwa dalam peningkatan kesehatan mencakup semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini sejalan dengan pengertian kesehatan yang dijelaskan oleh dunia internasional sebagai *a state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity* yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan.¹

Cakupan peningkatan kualitas kesehatan tersebut bukan saja berasal dari masing-masing individu melainkan masih membutuhkan peran lainnya yakni, masyarakat dan lingkungan.² Dalam berkehidupan bermasyarakat manusia pada dasarnya saling bersinggungan dan membutuhkan manusia lainnya. Hal itulah yang menyebabkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya manusia saling berhubungan satu dengan lainnya.

Mengenai pemenuhan manusia dalam bidang kesehatan termasuk dalam golongan yang cukup variatif. Salah satunya adalah penggunaan

¹ Wiku Adismito, *Sistem Kesehatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, Hlm 53

² Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia, Jakarta 1990, Hlm. 4

produk makanan tambahan atau yang dikenal dengan *food supplement*. Suplemen makanan itu sendiri diartikan sebagai produk yang digunakan untuk melengkapi makanan, mengandung satu atau lebih bahan dari yaitu, vitamin, mineral, atau bahan yang berasal dari, tumbuhan, asam amino, bahan yang digunakan untuk meningkatkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) atau konsentrat, metabolit, Konstituen, ekstrak atau kombinasi dari beberapa bahan diatas. Suplemen makanan dapat berupa produk padat meliputi tablet, tablet hisap, tablet *efervesen*, tablet kunyah, serbuk, kapsul, kapsul lunak, *granula, pastiles*, atau produk cair berupa tetes, sirup, atau larutan.³

Penggunaan suplemen sendiri sebagai asupan tambahan gizi dari makanan yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Dalam mengkonsumsi makanan itu sendiri masih banyak orang merasa belum mendapatkan nilai gizi yang diperlukan. Semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kecukupan zat gizi didalam tubuh sekaligus adanya kekhawatiran makanan yang di konsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi menyebabkan produk suplemen makanan menjadi sangat laku di pasaran.⁴

Keinginan untuk mengkonsumsi produk yang praktis dan dapat melengkapi pemenuhan kebutuhan zat gizi yang belum seimbang tersebut menyebabkan permintaan terhadap produk suplemen makanan semakin

³*e-book* Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) , *Buku Informatorium Suplemen Makanan*, Jakarta, 2004, Hlm. 5

⁴ Syahni dan Hardinsyah, *Jenis dan Bentuk dan Konsumsi Suplemen pada Wanita di Kota Jakarta Pusat*, Persagi, Jakarta, 2002, Hlm. 8

meningkat.⁵ Kegunaan suplemen yang sangat praktis membuat penambahan asupan dan gizi tersebut menjadi kebutuhan khusus bagi beberapa kalangan. Berdasarkan hal tersebut perdagangan jual beli suplemen pun makin marak dilakukan para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis melihat adanya peluang dalam hal bisnis penjualan makanan tambahan tersebut.

Perkembangan jaman atau yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi menjadikan faktor perkembangan perekonomian dalam peindustrian dan perdagangan. Hal itu mendorong berbagai bentuk variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.⁶ Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan /atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik itu produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.⁷

Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar negara. "free trade" akan meningkatkan "economic growth" yang selanjutnya akan membawa kenaikan standar kehidupan.⁸

Meski efek dari globalisasi ekonomi menghasilkan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang

⁵ Gunawan A, *Food Combining: Makanan Serasi, Pola Makan untuk Langsing dan Sehat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, Hlm. 14

⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perdagangan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm 1

⁷ Ibid, Hlm 2

⁸ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2009 Hlm. 3

diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen, Hal itu tidak sejalan mulus dengan yang terjadi disekitar masyarakat.⁹ Hal tersebut juga berpengaruh dalam perdagangan suplemen.. Di sisi lain, kondisi ini akan memaksa para pelaku usaha untuk mencari metode pemasaran yang efektif guna menambah minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan. Metode-metode yang kurang bijak pun sering kali digunakan yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, upaya-upaya untuk melindungi konsumen merupakan sesuatu hal yang dianggap penting dan mutlak harus segera dicari solusinya. Pelaku usaha begitu dengan mudahnya mengabaikan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUPK, seperti mengabaikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan melanggar hak-hak konsumen. Kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Sedangkan pelanggarannya yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Kondisi kemudahan dalam komunikasi di era globalisasi tersebut membuat banyak

⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, Hlm. 5

pelaku bisnis penyalahgunaan dalam hal perdagangan khususnya perdagangan dalam hal tambahan asupan bagi tubuh tersebut

Mudahnya transaksi dan komunikasi tersebut dimanfaatkan pelaku melakukan kecurangan dengan berbagai cara dan modus agar barang dagangannya laku dipasaran dan menghasilkan keuntungan yang besar. Salah satunya modus yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara menjual barang suplemen tersebut dengan cara illegal.

Cakupan perdagangan suplemen secara ilegal sebenarnya bukan hal yang baru. Dari data yang dipunyai oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berfungsi mengatur regulasi dan standarisasi, lisensi dan sertifikasi dari obat dan makanan yang beredar dan berwenang, serta evaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk kepasar.¹⁰

Setelah dilakukan Operasi Pangea VIII tahun 2015 yang merupakan operasi internasional yang dilakukan di bawah koordinasi interpol, untuk meemutus peredaran obat dan makanan ilegal menghasilkan fakta dan temuan bahwa telah mengamankan sejumlah 6.314 *piece* suplemen yang keberadaannya dipasar dilakukan secara ilegal. Dalam operasi tersebut untuk nominal keekonomiannya berkisar Rp. 90.649.000 (Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).¹¹

¹⁰ http://Perkosmi.com/wp-content/uploads/2015/06/250615_PaparanKaBPOM_OperasiPangeaVIII.pdf. Di unduh pada tanggal 8 Juni 2016.

¹¹ Ibid.

Sebagai salah satu contoh kasus peredaran penjualan suplemen secara ilegal yang terjadi di Bangka Belitung yang dilakukan oleh HAR, warga kota Sungailiat. Dia melakukan tindak pidana peredaran suplemen pembesar otot yang digunakan para binaraga secara ilegal. HAR diamankan oleh tim Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian (Ditkrimsus) Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang mendapat informasi bahwa barang-barang suplemen tersebut tidak memiliki izin dari BPOM di toko Bangka Suplemen Center di Jalan Jendral Sudirman, Sungailiat¹²

Hal itu menunjukkan bahwa halnya peredaran suplemen secara ilegal menjadi masalah penting yang harus diperhatikan. Pada dasarnya peredaran suplemen secara ilegal ini sudah sering terjadi tiap tahunnya. Tetapi baru akhir-akhir ini saja masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang suplemen ilegal karena kekurangan informasi dan kurangnya referensi tentang peredaran suplemen yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta, kurangnya informasi terhadap suplemen ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran suplemen ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran suplemen ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan suplemen ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap perdagangan suplemen secara ilegal tersebut, maka dilakukan skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM**

¹² <http://bangka.tribunnews.com/2012/12/11/29/har-pasok-suplemen-pembesar-otot-dari-jakarta> diakses pada tanggal 8 Juni 2016

**TERHADAP PERDAGANGAN SUPLEMEN SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 386 AYAT (1) DAN (2)
KUHPIDANA TENTANG PENIPUAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan suplemen ditinjau dari Pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHPidana Tentang Penipuan
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tindak pidana perdagangan suplemen ditinjau dari teori perbuatan melawan hukum dalam pidana

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberadaan pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan suplemen ditinjau dari Pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHPidana Tentang Penipuan ?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan suplemen ditinjau dari teori perbuatan melawan hukum dalam pidana.

Adapun manfaat yang dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermamfaat di bidang hukum, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan tentang perdagangan ilegal khususnya terhadap peredaran suplemen.

2. Bagi Penegak Hukum

Untuk memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan wawasan serta menambah pengetahuan mengenai peran penegak hukum terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tentang perdagangan ilegal khususnya terhadap peredaran suplemen.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya suatu penyelesaian kasus perdagangan ilegal khususnya terhadap peredaran suplemen.

4. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam menerapkan teori dan praktek sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana serta diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang

hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk bekal kedepannya yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakan.

D. Kerangka Teori

Istilah mengenai perbuatan melawan hukum sebenarnya terbagi menjadi dua. Apabila perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dikenal dengan istilah *Onrechtmatige daad* sedangkan, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk* artinya perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum.¹³

Dari hal tersebut perkembangan perbuatan melawan hukum tersebut dikembangkan oleh beberapa pemikir antara lain:¹⁴

1. **Simons:** Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum umumnya.
2. **Noyon:** Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
3. **Pompe:** Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang melainkan dengan hukum yang tidak tertulis.

¹³ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia: studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm. 90

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, Hlm. 31-32

Dari beberapa pemikir tersebut bahwa halnya perbuatan melawan hukum dinilai kompleks dalam definisinya. Perbuatan melawan hukum tersebut terbagi dalam dua paham ajarannya masing-masing.

Ajaran sifat melawan hukum ini memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana disamping asas legalitas. Ajaran sifat melawan hukum formal dan materil.¹⁵

1. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Ajaran sifat melawan hukum formal ini terjadi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik undang-undang. Syarat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembena maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis). Menurut **Simons**, Memang boleh diakui, bahwa suatu perbuatan, yang masuk larangan dalam sesuatu undang-undang itu tidaklah mutlak bersifat melawan hukum, akan tetapi tidak adanya sifat melawan hukum itu hanyalah bisa diterima, jika di dalam hukum positif terdapat alasan untuk suatu pengecualian berlakunya ketentuan / larangan itu. Alasan untuk menghapuskan sifat melawan hukum tidak boleh diambil di luar hukum

¹⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Op. Cit.*, Hlm. 20

positif dan juga alasan yang disebut dalam undang-undang tidak boleh diartikan lain daripada secara limitatif.

2. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi harus dilihat juga berlakunya asas-asas hukum tidak tertulis juga. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan undang-undang dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis (*uber gezeztlich*).¹⁶

Menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila. Artinya, ajaran sifat melawan hukum materil adalah memenuhi sebuah unsur rumusan delik, perbuatan tersebut juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tercela. Dengan kata lain ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Dalam pasal Penipuan yaitu, Pasal 386 Tentang Penipuan Pasal (1) dan (2) kasus diatas termasuk kasus atau tergolong menipu konsumen. Dan Dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap “setiap orang”. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, Hlm 34-35

untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana, dalam pengertian dan perkembangannya terdapat dua pandangannya, yaitu pandangan monistik dan pandangan dualistik. Dalam pandangan monistik yang dikemukakan oleh **Simon** merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrectmatige, met schuld in verban staande handeling vaan een torekening-vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).¹⁸

Mengenai peredaran perdagangan suplemen hal ini diawasi dan diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran obat dan makanan, dilakukan oleh tim pangan terpadu indonesia yang selama ini bekerja sama dengan *Australian Analytical Government Laboratory*.¹⁹ Suplemen sendiri menjadi bagian pengawasan oleh BPOM hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia yang termasuk sebagai obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.²⁰

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm 20

¹⁸ Muladi dan Dwidja priatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010, Hlm 63

¹⁹ <http://lib.ui.ac.id/file%3File/togarsirait/peranbpom> di unduh pada tanggal 21 Juni 2016

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Perka BPOM No. 27 tahun 2013

Oleh karena itu sebagai suatu lembaga yang bertanggungjawab atas perlindungan masyarakat Indonesia, BPOM melakukan beberapa langkah seperti, pengaturan dan regulasi, pemberi izin edar, riset, serta pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan.

Setiap pelaksanaan peredaran suplemen sendiri harus mengantongi izin terlebih dahulu sebelum barang tersebut diedarkan di masyarakat. Terhadap izin edar suplemen adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh kepala badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.²¹

E. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koencoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkai ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh penulisan ini adalah sebagai berikut:²²

F. Jenis penelitian

²¹ Lihat Pasal 1 ayat (5) Perka BPOM No: HK.00.05.41.1381 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan

²² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hlm. 30

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu penelitian yang mengkaji dengan meneliti bahan pustaka. Adapun pendekatan ini menggunakan konsep *yuridis normatif* yaitu penelitian yang mengkaji hukum yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, penjelasan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*statue approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti disini adalah aturan hukum sekaligus tema sentral penelitian.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang meliputi data-data atau informasi yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

Dalam penelitian ini membagi sumber dan jenis data menjadi dua bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperlukan sebagai dasar dalam penelitian. Bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber primer. Adapun sumber yang dipakai dalam penelitian dibedakan dalam.²⁵

²³AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm155

²⁴ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, Hlm. 302

²⁵Zainidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 107

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari “ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SUPLEMEN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI PASAL 386 AYAT (1) DAN (2) KUH PIDANA TENTANG PENIPUAN”
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - c. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶ Misalnya, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan ilmiah dari kalangan hukum serta literature ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.
 - d. Bahan hukum tersier, yaitu tersier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.²⁷
3. Metode data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara identifikasi, menelusuri, mengkaji, dan mencatat isi data-data sekunder hasil dari studi kepustakaan dan indeks-indeks hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²⁶*Ibid*, Hlm. 109

²⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, Hlm. 52

Studi Pustaka (*Library Research*) bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁸

4. Analisis Data

Analisis data selanjutnya mengelolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan temuan dapat dirumuskan sebagaimana data yang didapat dalam penelitian yang akan dilakukan. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, penandaan, penyusunan, sistematis berdasarkan pokok pembahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.²⁹

Dalam menganalisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis mendalam. Data-data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksi dalam suatu kesimpulan dan mengarah kepada kedalam hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan yang telah ditentukan

5. PenelitianTindakan

²⁸*Ibid*, Hlm. 69

²⁹ Zainidin Ali, *Op. Cit.*, Hlm 114

PenelitianTindakan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan baru atau pendekatan baru dan diterapkan langsung serta dikaji hasilnya .

